

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERATURAN REKTOR NO. 13 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DAN MAGISTER JALUR RISET UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, untuk melaksanakan penyelenggaraan program doktor dan magister jalur riset, maka perlu dibuat pengaturan penyelenggaraan program doktor dan magister jalur riset sehingga Peraturan Rektor ini perlu ditetapkan.</li><li>- Dasar hukum dalam Peraturan Rektor ini adalah UU No 12 Tahun 2012, PP No 4 Tahun 2014, PP No 57 Tahun 2021, PP No 36 Tahun 2022, PERMENDIKBUDRISTEK No 48 Tahun 2022, PERMENDIKBUDRISTEK No 53 Tahun 2023, PERTOR No 23 Tahun 2020.</li><li>- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset Universitas Negeri Semarang yang mencakup jangka waktu dan persyaratan mengikuti program pascasarjana jalur riset, pelaksanaan program doktor dan magister jalur riset, syarat kelulusan, pembiayaan, dan penjaminan mutu</li></ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 Januari 2024.</li><li>- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</li><li>- Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program doktor dan magister jalur riset yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri.</li><li>- Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li></ul>